



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SEBUKU ENERGI MALAQBI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 Perusahaan Umum Daerah SebuKu Energi Malaqbi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum SebuKu Energi Malaqbi;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Sebuku Energi Malaqbi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 1 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SEBUKU ENERGI MALAQBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda;
9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Perumda dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk melakukan penyertaan modal daerah pada Perumda SEBUKU ENERGI MALAQBI guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Sebuku Energi Malaqbi adalah untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor dalam rangka pendirian Perumda SEBUKU ENERGI MALAQBI.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perumda SEBUKU ENERGI MALAQBI ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bersumber dari Perubahan APBD Tahun 2019.
- (3) Modal Daerah pada Perumda Sebuku Energi Malaqbi yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda SEBUKU ENERGI MALAQBI.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dikelola secara profesional dan proporsional sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Perumda SEBUKU ENERGI MALAQBI dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Perumda SEBUKU ENERGI MALAQBI.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 19 Agustus 2019
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 19 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT : (5-167/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19750630 200212 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SEBUKU ENERGI MALAQBI

I. UMUM

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Sebuk Energi Malaqbi, adalah untuk memenuhi persyaratan penerimaan penawaran *Participating Interest* 10% (PI) atas Pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi yang dilakukan oleh Pengelola pada Wilayah Kerja Blok Sebuk.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 dimaksud, penyertaan modal Daerah adalah sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor dalam rangka pendirian Perumda SEBUKU ENERGI MALAQBI.

Penyertaan modal Daerah ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.

Sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015, dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah SEBUKU ENERGI MALAQBI.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah SEBUKU ENERGI MALAQBI ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan penyertaan modal daerah Pada Perusahaan Umum Daerah SEBUKU ENERGI MALAQBI.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 96